



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN
2014 OLEH PEMERINTAH DESA GELORA KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

LISA MAIMUNA

NIM. 12120720270

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

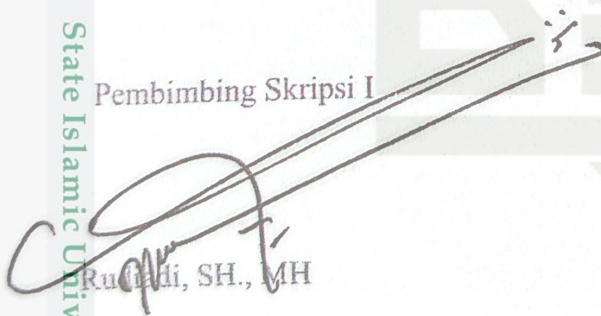
Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 OLEH PEMERINTAH DESA GELORA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR”**, yang ditulis oleh:

Nama : Lisa Maimuna
 Nim : 12120720270
 Program studi : Ilmu Hukum

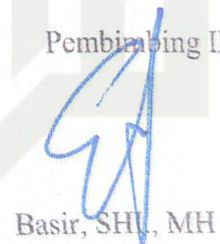
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I


 Rudi, SH., MH

Pembimbing II


 Basir, SH., MH

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2025

No : Nota Dinas
Tempat :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Lisa Maimuna

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Lisa Maimuna yang berjudul **"PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 OLEH PEMERINTAH DESA GELORA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Rudiyadi, SH., MH

Pembimbing II

Basir, SH., MH



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penegelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Oleh Pemerintah Desa Gora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Lisa Maimuna
NIM : 12120720270
Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

Penguji
Dr. Peripirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, M.A
NIP. 197410252003121002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lisa Maimuna
NIM : 12120720270
Tempat/Tgl. Lahir : Sialang, 17 April 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 06 TAHUN 2014 OLEH PEMERINTAH DESA GELORA
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2025
Yang membuat pernyataan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lisa Maimuna (2025) : Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penegelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Oleh Pemerintah Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat yang sudah diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 Meskipun Dana Desa yang diterima oleh Desa Gelora cukup besar setiap tahunnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan yang mana masih terdapat keterlambatan pencairan dana, dana tidak tepat sasaran, dan perencanaan yang tidak sesuai dengan musyawarah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan Dana Desa serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Gelora kecamatan bagan sinembah Kabupaten Rokan hilir.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan perangkat desa, BPD dan masyarakat, observasi kegiatan, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* sudah mulai diterapkan melalui penggunaan papan informasi desa, laporan keuangan, serta forum musyawarah desa. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya partisipasi aktif masyarakat, keterlambatan pencairan dana, lemahnya sistem pengawasan dan pengaduan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta distribusi informasi yang belum merata.

Kata Kunci: *Good Governance*, Desa Gelora ,Dana Desa, Transparansi, Pemerintah Desa.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta kurnia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Oleh Pemerintah Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”. dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari Masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Ayahanda Anwar, Ibunda Yuni dan Lasmini Terimakasih atas penegorbanan dan doanya selama ini yang selalu mendukung, yang senantiasa memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan putri kecil Ayahanda dan ibunda. Terimakasih kepada Kakanda dan Adinda Serta Seluruh Keluarga yang telah menyemangati penulis selama proses pembuatan skripsi.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau, dan kepada Wakil Rektor UIN Suska Riau Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Dr. H. Magfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH., selaku wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, SE, M.Si., selaku wakil Dekan II, dan Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku wakil Dekan III yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Dr. Febri Handayani, S.H.I., MH., selaku Sekrtaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
5. Rudiadi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Basir, S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberi arahan dan membantu penyempurnaan sistematika penulisan skripsi ini.
7. Dr. H. Magfirah, M.A., selaku penasehat akademik yang memberikan nasihat semasa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pimpinan serta Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama dari Ananda Reza Pratama terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis.
11. Sahabat terbaik, Putri Amalia Hasanah dan Rahyu Widi Astuti Sirait. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis yang selalu senantiasa menemani setiap proses dan tetaplah tumbuh dan berkembang Dimana pun kalian berada.
12. Adik-adik Kost Tercinta, Terimakasih Telah menjadi Salah satu yang memberi semangat kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan ilmu hukum Angkatan 2021 yang telah menemani masa perkuliahan terkhusus ilmu hukum kelas D dan konsentrasi Hukum Tata Negara kelas C.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Penulis,

LISA MAIMUNA
NIM: 12120720270



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek Dan Objek.....	33
E. Informan Penelitian	33
F. Data dan Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gelora	39
B. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gelora.....	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Alokasi Dana Desa Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir	6
Tabel 3.1 Informan.....	34



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pemerintahan menurut etimologi (kebahasaan) berasal dari kata “perintah”, yang kita ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik, Menurut Pressly S. Silas dan John E. Stoner Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan daripada negara. Definisi dari Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.¹

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, mengambil keputusan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini menjadi sangat penting, karena desa adalah unit terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta mengawasi institusi

¹ Junaedi Karso, *Buku Ajar pemerintah Nasional* (Cv. Eureka Media, Purbalingga ,2016) Cet. Ke-1, h 112.

² Arafat, *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023) Cet. Ke-1, h 05.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang beroperasi di wilayahnya. Dengan demikian, efektivitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pembangunan dan stabilitas sosial dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera bagi warganya.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah ada beberapa peraturan sebelumnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah.³ Dalam undang-undang tersebut, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan tradisi yang telah diakui oleh sistem pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun Kabupaten. Sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan, desa memiliki kedekatan yang erat dengan masyarakat. Namun, hingga kini, status dan kedudukan hukum desa masih menjadi perdebatan di kalangan elit politik.

Dalam konteks lokal Kabupaten Rokan Hilir, satuan pemerintahan di tingkat desa dikenal secara administratif sebagai kepenghuluan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perangkat Kepenghuluan dan diperkuat oleh Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyebutan Nama Desa Menjadi Kepenghuluan. Meskipun demikian, dalam skripsi ini penulis tetap menggunakan istilah *desa* secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit

³ Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara Buku Ajar 2017*, (Singaraja, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebut bahwa 'desa' mencakup satuan pemerintahan lokal dengan penyebutan nama lain sesuai adat dan budaya masing-masing daerah. Penggunaan istilah desa dimaksudkan agar pembahasan tetap selaras dengan terminologi nasional yang berlaku dalam kajian akademik dan landasan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mencakup desa dan desa adat, atau sebutan lain yang digunakan, yang selanjutnya disebut sebagai Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut berlandaskan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.⁵ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami perubahan fundamental dimana desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.⁶ Pengelolaan keuangan merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 1.

⁵ Tinneke Meiske Tumbel, "Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)," Vol 1 No.2.

⁶ Betha Rahmasari, "Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No6 Tahun 2014 Tentang Desa," Vol.1 No. 2 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya memberikan kewenangan administratif dan fiskal kepada desa, tetapi juga memuat prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 24, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, dan lain-lain. Dengan demikian, undang-undang ini secara eksplisit menuntut penerapan prinsip *Good Governance* sebagai dasar dalam pengelolaan pemerintahan desa, termasuk dalam penggunaan Dana Desa. Dalam konteks ini, penting untuk memperjelas bahwa teori utama dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Keenam prinsip ini dijadikan sebagai indikator operasional dalam menilai tata kelola Dana Desa di Desa Gelora. Sementara itu, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar hukum (*das sollen*) yang memberikan legitimasi normatif terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan teoritis dan yuridis untuk melihat kesenjangan antara idealitas dan kenyataan pelaksanaan di lapangan (*das sein*).

Salah satu aspek penting dalam implentasi Undang-undang Desa adalah adanya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁷ Kemenkeu RI, "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 'Belanja Daerah,'" *Kementerian Keuangan* Vol 51, no. 1 (2018) h.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa merupakan wujud pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan ini memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara mandiri.⁸ Sebagai kesatuan masyarakat yang otonom desa memiliki sumber-sumber kekayaan dan pendapatan sendiri.⁹

Desa diberikan hak terhadap kewenangan dan sumber daya keuangan yang sesuai atau memadai agar dapat mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun, pemerintah pusat menyisihkan dana desa yang cukup besar untuk dibagikan kepada desa.¹⁰ Tahun 2020, alokasi Dana Desa Rp. 571.826.002. Tahun 2021, meskipun terjadi penyesuaian akibat pandemi COVID-19, Dana Desa tetap dialokasikan sebesar Rp.554,123.214 Juta untuk mendukung pemulihan ekonomi.¹¹ Selanjutnya, pada tahun 2022 alokasi Dana Desa ke Desa Gelora menjadi Rp.544.123.214 Juta.¹² Pada tahun 2023, alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.521.562.189 Juta dan pada Tahun 2024 Desa Gelora Alokasi Dana Desa mencapai Rp.524.562.489 Juta.

⁸ Benderbagus Oktafian Abrianto et.,al., "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair And Justice" Vol. 1, No. 1, (2023) h.133.

⁹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta PolGov, 2013) Cet.Ke-1 h.146.

¹⁰ , Moh Andri Simbala, et.al., "Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow" Vol.14 No. 02 (2024) .

¹¹ Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2021 .

¹² Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Alokasi Dana Desa Gelora Kec. Bagan Sinembah
Kab.Rokan Hilir

No.	Tahun	Alokasi dana desa gelora
1.	2020	Rp. 571.826.002
2.	2021	Rp.554,123.214
3.	2022	Rp.544,123.214
4.	2023	Rp.521.562.189
5.	2024	Rp.524.562.489

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Fenomena nyata di Desa Gelora menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proyek-proyek yang dibiayai oleh Dana Desa, yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa. Misalnya, beberapa warga desa melaporkan bahwa mereka tidak mengetahui detail penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi mereka. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan, sehingga mereka merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan warga dan mengurangi partisipasi mereka dalam program-program desa.

Dalam pembagian Dana Desa, 30% dari jumlah Dana Desa yang diterima desa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sementara 70% digunakan untuk kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara mandiri.¹³ Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.¹⁴

Pengelolaan Dana Desa yang baik memerlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.¹⁵ Asas pertanggungjawaban adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.¹⁶ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan: *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berasaskan*

- a. Kepastian Hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;

¹³ <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Diakses pada 11 Maret

¹⁴ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Denpasar, Zifatama Jawara, 2023) Cet.Ke-1, h.4.

¹⁵ Reydonnyzar Moenek, Et.Al., *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019) Cet.Ke-1, h.35.

¹⁶ Arlan Siddha, et.al., *Desa Kuat Negara Berdaulat*, (Yogyakarta, IPD& Badan Pengkaji MPR, 2019) Cet.Ke-1, h.28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pengelolaan Dana Desa yang baik harus dilandasi prinsip-prinsip *Good governance* mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan:

"Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban menerapkan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme."

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi aspek krusial mengingat besarnya dana yang dikelola dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Pemerintah Desa Gelora dituntut untuk mampu menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana

¹⁷ Junaedi Karso, Buku Ajar, *Good Governance*, (Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2022) Cet.Ke- 1 h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa.¹⁸

Akuntabilitas sebagai prinsip kedua dalam *good governance* mengharuskan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dan dapat diverifikasi kebenarannya oleh berbagai pemangku kepentingan.¹⁹ Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.²⁰

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting lainnya dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.²¹ Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat. Ada interaksi antara organisasi pembuat keputusan dan orang-orang yang ingin berpartisipasi.²²

Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi tantangan tersendiri mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh

¹⁸ *Ibid* .,h.24.

¹⁹ *Ibid* .,h.25.

²⁰ Muhammad Sawir, *Akuntabilitas Organisasi Publik*.(Yogyakarta, Cv.Budi Utama.2022) Cet.Ke-1.h 04.

²¹ Heru Cahyono and Kurniasih Mufidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol. 6, no. 2 (2021).

²² Khaerul Umam Noer, *Partisipasi Publik : Model, Pendekatan, Dan Praksis* (Jakarta, Perwatt,2022) Cet.Ke-1, h 07.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa.²³

Supremasi hukum dalam konteks pengelolaan Dana Desa mengharuskan adanya kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku, mulai dari UU Desa hingga peraturan teknis di tingkat daerah.²⁴ Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi yang kompleks seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.²⁵

Selain itu, dinamika sosial politik di tingkat desa juga dapat mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good governance*.²⁶ Kepentingan-kepentingan yang berbeda antara berbagai kelompok masyarakat perlu dikelola dengan baik agar tidak menghambat proses pembangunan desa.

Fenomena yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran, ketidaksesuaian antara

²³ Cahyono and Mufidayati "Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022" Vol. 5, No. 11, November 2024.

²⁴ Bambang Marin Baru Harianto, Mudji Rahardjo, *Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya, Ud. Dalle Nurul Utama, 2022) Cet.Ke-1, h.35.

²⁵ Loktavia Rosanjaya and Binti Azizatul Nafi'ah, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tanjung Perak," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 9, no. 2 (2023): 125–36.

²⁶ Averina and Widagda. "Tata Kelola Pemerintahan Indonesia": *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* "(Juispol)" Vol 4 No 1 Juni (2024) .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana kerja dengan realisasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa, serta lemahnya sistem pengawasan.²⁷ Hal ini menjadikan kajian tentang penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa menjadi sangat relevan dan penting.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa Gelora Kecamatan Bagan Sibembah Kabupaten Rokan Hilir***". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan desa dan memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola Dana Desa.

Oleh karena itu, untuk menjembatani antara kerangka hukum (Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014) dan pendekatan ilmiah, maka penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance* dari UNDP sebagai teori utama. Keenam prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, menjadi indikator untuk mengkaji kondisi tata kelola Dana Desa secara empiris di Desa Gelora. Studi ini akan mengkaji secara komprehensif Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor Penghambat penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa lainnya dalam meningkatkan kualitas

²⁷ Amanda Yulia Damayanti, et al., "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Serta Pertanggungjawaban," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* Vol.1, no. 3 (2023): 132–41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan Dana Desa. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang efektif dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.²⁸ Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat membantu mewujudkan pembangunan desa yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu ini merupakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat dengan cepat pemeratakan pembangunan secara berkeadilan, dan pembangunan yang dapat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.²⁹

Sebagai tambahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, menjelaskan kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, yang sangat relevan dalam konteks penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menekankan penerapan prinsip *good governance*. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP, yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Penelitian ini tidak membahas seluruh asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang

²⁸ Sarkawi,,*Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Mataram, Mataram University Press) Cet.Ke- 1, h.35-36.

²⁹ Elsy, Rosmery *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah* (Sumedang, Arqaprint Jatinangor 2020)Cet.Ke-1, h.20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertuang dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014, tetapi hanya menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukum untuk memperkuat konteks yuridis penelitian.

Kajian dilakukan untuk periode 3 tahun (2023-2025) guna memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa dan kontribusinya terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui Penerapan Prinsip *Good Governance* diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa di Desa Gelora, Kecamatan Bagan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Mengetahui Faktor Penghambat yang menghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Oleh Pemerintah Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori *good governance* dalam konteks pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah.
- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pengelolaan Dana Desa secara efektif dan transparan.
- c. Manfaat Akademis, Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik serupa mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat desa. Serta memperkaya pustaka yang ada di bidang pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang mendasari penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa. Kerangka ini menghubungkan berbagai konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian, serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat.

1. Pengertian *Good Governance*

Secara Filosofis, *good governance* dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.³⁰

Good Governance adalah sebuah konsep yang berasal dari kebutuhan untuk memunculkan tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam mengelola suatu organisasi atau pemerintahan. Konsep ini muncul karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin meningkatnya ambisi untuk mencapai kesejahteraan lebih optimal³¹ Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup 3

³⁰ Bambang Martin Baru, et.al., *Membangun Pemerintahan Yang Bersih* (Surabaya, Jenggala Pustaka Utama, 2021) Cet.Ke-1, h.12.

³¹ Manotar Tampubolon, et, al., *Konsep Good Governance : Birokrasi & Good Governance* (Sumatera Barat, Pt.Global Eksekutif Teknologi, 2023) Cet.Ke-1, h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tiga) domain yaitu state (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas : keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.³²

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1997), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut : “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels a means being of their population*” (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).³³

Beberapa prinsip *good governance* yang relevan dalam pengelolaan Dana Desa antara lain:

³² Suhardiman et. al., *Birokrasi Dan Public Governance* (Samarinda, Tahta Media, 2023). Cet Ke-1, h 121 .

³³ *Ibid* ., h.127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akuntabilitas (Pertanggunggugatan) :

Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, efisiensi, dana perusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.³⁴ Hal ini mencakup kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dan dapat diverifikasi kebenarannya oleh berbagai pemangku kepentingan

2. Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat 3 aspek:

(1)Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) Berlakunya prinsip check and balance antarlembaga *Birokrasi Dan Public Governance* .Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.³⁵

3. Partisipasi Masyarakat

dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam

³⁴ *Ibid* .,h. 146

³⁵ *Ibid* ., h.146-147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilinya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.³⁶

4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dana desa merujuk pada sejauh mana penggunaan dana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Keduanya penting untuk memastikan bahwa program-program desa berjalan sesuai rencana dan dana digunakan secara optimal.

5. Supremasi Hukum

Supremasi hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam pengelolaan dana desa, supremasi hukum memastikan bahwa semua proses dan keputusan diambil berdasarkan peraturan yang ada, sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

³⁶ *Ibid.*, h.147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Tentang Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa memberikan desa kewenangan dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat.³⁷ Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Penggunaan dana ini diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, dana desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi di tingkat desa.³⁸

Dana Desa memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk pembangunan desa. Pertama, dana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, sehingga masyarakat dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan. Selain itu, Dana Desa juga ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa, yang merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Dana Desa berfungsi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, sehingga semua

³⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁸ Kementrian Keuangan . *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2019) Cet Ke-2, h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa dapat berkembang secara merata. Terakhir, Dana Desa bertujuan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan, memberikan mereka peran aktif dalam proses tersebut. Landasan hukum untuk penerapan Dana Desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar yang jelas untuk pengelolaan dan penggunaan dana tersebut.³⁹

Sumber pendapatan desa terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, ada Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi desa. Selain itu, Dana Desa yang bersumber dari APBN juga memberikan kontribusi signifikan. Desa juga menerima bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi serta APBD kabupaten/kota turut mendukung keuangan desa. Selain itu, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta sumber lain yang sah juga menjadi bagian dari pendapatan desa. Dengan berbagai sumber ini, desa diharapkan dapat mengelola dana secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa Tahun 2020, Rp. 571.826.002. Tahun 2021, meskipun terjadi penyesuaian akibat pandemi COVID-19, Dana Desa tetap dialokasikan sebesar Rp.554,123.214 Juta untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2022 alokasi Dana

³⁹ *Ibid* ., h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa ke Desa Gelora menjadi Rp.544.123.214 Juta, Pada tahun 2023, alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.521.562.189 Juta dan pada Tahun 2024 Desa Gelora Alokasi Dana Desa mencapai Rp.524.562.489 Juta dana tersebut, 30% digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Tinjauan Tentang Desa dan Pemerintah Desa

Istilah Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut *Sutarjo Kartohadikusumo* Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.⁴⁰

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni terdiri atas sekretaris desa perangkat lainnya. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan

⁴⁰ Sarkawi., Op.Cit.,h.11-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud. Sekertaris desa adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus administrasi di desa, misalnya membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁴¹ Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴²

a. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

- 1) **Perencanaan Pembangunan:** Menyusun rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas desa.
- 2) **Pengelolaan Keuangan:** Mengelola Dana Desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 3) **Pelayanan Publik:** Menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan untuk

⁴¹ *Ibid.*, h. 18-19

⁴² Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2015) Cet. Ke- 1, h 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas hidup.⁴³

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan desa umumnya terdiri dari:

- 1) **Kepala Desa:** Pemimpin desa yang memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan pemerintahan desa.
- 2) **Perangkat Desa:** Terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan staf lainnya yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) **Badan Permusyawaratan Desa (BPD):** Lembaga yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa.

c. Kewenangan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat.
- 2) Menyusun dan melaksanakan peraturan desa.
- 3) Mengelola aset desa dan sumber daya alam
- 4) Mengajukan usulan program pembangunan kepada pemerintah pusat atau daerah.⁴⁴

⁴³ Fatoloso Hulu dan Hemat Zagoto, "Civic Society Research And Education: Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Idala Jaya Kecamatan Maniamolo" Vol. 3, no. 2 (2022).

⁴⁴ Muhammadiyah Law Review and Journal Homepage, "Wewenang Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prima Angkupi, Nitaria Angkasa, Tirta Gautama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro" Vol. 6, no. 2 (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan otonomi dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan desa secara demokratis, transparan, dan akuntabel.⁴⁵ Dalam konteks penelitian ini, **Pasal 24** menjadi fokus utama karena mengatur asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Pasal 24 menyebutkan bahwa pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

⁴⁵ TIM Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa asas tersebut, seperti keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipatif, selaras dengan prinsip *Good Governance* versi UNDP yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini. Selain itu, Pasal 26 ayat (4) memperkuat kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan secara akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diinternalisasi dalam kerangka hukum pemerintahan desa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya memberikan otonomi, tetapi juga menjadi dasar normatif penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang penting untuk diwujudkan dalam pengelolaan Dana Desa di setiap desa, termasuk Desa Gelora.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, memberikan wawasan yang sangat berguna dalam merumuskan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas untuk menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman topik ini, terutama dalam konteks Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah

1. Skripsi Skripsi yang ditulis oleh Ayu Dian Syafitri, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Pada Tahun 2023 dengan judul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pembangunan desa serta mengevaluasi dampak hukum dari tidak diterapkannya prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di Desa Depok masih belum maksimal, khususnya dalam aspek transparansi dan partisipasi. Ketidakterlaksanaan prinsip tersebut berisiko menimbulkan pelanggaran hukum dan menghambat keberlangsungan pembangunan desa. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa, serta sama-sama merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukum. Perbedaannya, penelitian Ayu lebih menyoroti pembangunan desa secara umum dan mengkaji akibat hukum dari tidak diterapkannya prinsip *good governance*, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora dan mengungkap faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip tersebut dalam konteks keuangan desa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Formas Prandyka, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Pada Tahun 2024 dengan judul *“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip *good governance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan dalam pelayanan publik di kantor camat serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut belum optimal, terutama pada aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Faktor penghambatnya mencakup rendahnya kemampuan aparatur, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan fasilitas pelayanan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus, yaitu membahas penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan serta menguraikan faktor-faktor penghambatnya. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian Formas berfokus pada pelayanan publik di tingkat kecamatan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, sedangkan penelitian ini membahas secara lebih khusus pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta menyoroti penerapan prinsip *good governance* dalam aspek keuangan desa secara langsung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Raffi Aditya Chandra, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Pada Tahun 2024 dengan judul *“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penggunaan Anggaran Desa (Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan anggaran desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasilnya menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan prinsip tersebut di Desa Kemplong telah berjalan, namun belum optimal. Transparansi dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diwujudkan, dan proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh aparat desa tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, yang sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan; penelitian Raffi menyoroti penggunaan anggaran secara umum dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Kemplong, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, serta menggali secara lebih dalam hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* pada praktik pengelolaan keuangan desa secara langsung.

4. Skripsi yang ditulis oleh Chiara Berlian Bara Suhendi, mahasiswa Universitas Islam Negeri, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, dengan judul "*Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019–2024*". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik menurut media, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum optimal. Media menyoroti lemahnya transparansi, minimnya partisipasi publik, serta rendahnya akuntabilitas birokrasi, yang diperburuk oleh lambannya respons pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Chiara terletak pada fokus keduanya dalam menganalisis penerapan prinsip *good governance* beserta faktor-faktor penghambatnya dalam praktik pemerintahan. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Chiara menggunakan sudut pandang media dalam menilai pelayanan publik di tingkat pemerintah provinsi, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, dengan pendekatan langsung melalui wawancara aparatur desa dan masyarakat, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahma Lika, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), dengan judul "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran)*" pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Masawah serta meninjau dari perspektif Masalah Mursalah. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut belum optimal, khususnya pada aspek transparansi dan partisipasi. Persamaan dengan

penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penerapan prinsip *good governance* di desa, terutama terkait keterbukaan dan partisipasi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan teori Masalah Mursalah, sementara penelitian ini fokus pada pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, serta membahas faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode Penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai priaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁴⁶ Gejala empiris merupakan fakta sosial yang dapat diamati dan menjadi objek studi dalam ilmu hukum. Untuk memahami gejala-gejala ini secara akurat, penelitian hukum empiris memerlukan metode pengumpulan data yang mengadopsi pola-pola standar. Dalam konteks ini, hukum empiris berfokus pada pengumpulan data melalui observasi dan pengalaman langsung. Hukum dideskripsikan, dianalisis, dan diterangkan berdasarkan bukti konkret yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, serta memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak hukum dalam masyarakat.⁴⁷ Tujuan penelitian di lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan saat ini, serta interaksi dalam lingkungan individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat terkait penerapan prinsip good

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024) Cet.Ke-1, h 37.

⁴⁷ Nurul Qamar, and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. (Makassar, Cv. Social Politic Genius (SIGn), 2020). Cet.Ke-1, h.35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum dan kebijakan, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip *good governance* diterapkan dan berfungsi secara efektif dalam pengelolaan Dana Desa. Pendekatan ini akan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait Dana Desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan di Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah. Penelitian ini akan menilai efektivitas penerapan prinsip *good governance* dari aspek:

1. Normatif – apakah regulasi yang ada sudah cukup jelas dan memadai untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Sosiologis – bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, serta hambatan yang muncul dalam implementasinya.
3. Akuntabilitas – sejauh mana pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. Partisipasi Masyarakat – bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengkaji apakah regulasi dan praktik pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun akuntabilitas pemerintah desa.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Gelora, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan fokus pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa. Lokasi Penelitian ini dipilih berdasarkan hasil observasi di lokasi tersebut dan menemukan masalah terkait Penerapan Prinsip *Good governance* dalam pengelolaan dana desa yang tidak efektif.

D. Subjek Dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat. Objek penelitian yaitu bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

E. Informan Penelitian

Informan adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam topik yang diteliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini, informan terdiri dari dua kategori, yaitu informan utama dan informan pendukung, yang dipilih berdasarkan relevansi serta keterlibatan mereka dalam permasalahan yang diteliti.

⁴⁸ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan Utama

Tabel 3.1 Informan

No.	Informan Utama dan Pendukung	Keterangan
1.	Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Orang
2.	Masyarakat Desa	7 Orang
3.	BPD	1 Orang

Sumber Data : Data Penelitian 2025

Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui metode wawancara.⁴⁹ Data ini diperoleh dari narasumber yang berkompeten dan memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Gelora. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak terkait, antara lain:

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berperan dalam pengelolaan dana desa serta penerapan prinsip good governance dalam tata kelola keuangan desa.
- b. Masyarakat Desa Gelora, khususnya tokoh masyarakat atau penerima manfaat program dana desa, untuk mengetahui sejauh mana transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip

⁴⁹ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta, Oase Pustaka, 2020) et.Ke-1, h 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

good governance dalam pengelolaan dana desa.⁵⁰ Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan terkait tata kelola keuangan desa, laporan resmi dari instansi pemerintah seperti Kementerian Desa, serta literatur dan penelitian terdahulu mengenai penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

G Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan (*Field Observation*)

Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung Desa Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah guna memperoleh data terkait penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Selain itu, observasi juga mencakup interaksi antara pemerintah desa, masyarakat Desa untuk melihat sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan dalam pengelolaan dana desa.

⁵⁰ Sari Anita et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura, CV.Angkasa Pertiwi, 2023) Cet.Ke-1 , h.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)/ Semiterstruktur

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-struktural, di mana peneliti mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait pengelolaan dana desa. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁵¹ Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi dana desa.
- b. Masyarakat Desa Gelora, terutama tokoh masyarakat dan penerima manfaat, untuk mengetahui pandangan mereka mengenai keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
- c. BPD, Memiliki tugas dalam pengawasan dalam pengelolaan dan distribusi desa.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari instansi pemerintah.⁵² Kajian ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis yang kuat mengenai prinsip *good governance* dalam tata

⁵¹ Tuti Khairani Harahap, et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar, Cv.Tahta Media Group, 2023)Cet.Ke-1, h 163.

⁵² Magdalena,et al.,*Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Bengkulu, Literasiologi; 2021)Cet.Ke-1, h.74-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelola keuangan desa, serta memahami peraturan yang mengatur penggunaan dana desa.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang Pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan Masalah penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara dengan bukti-bukti konkret serta memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber akan diseleksi, disaring, dan dipilih sesuai dengan relevansi terhadap penelitian ini. Informasi yang tidak terkait atau kurang mendukung tujuan penelitian akan dihilangkan agar analisis lebih terfokus.⁵³ Dalam konteks penelitian ini, data yang direduksi meliputi informasi mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Gelora,

⁵³ Sapto Haryoko, et al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makasar, Badan Penerbit UNM, 2020) Cet. Ke-1, h 202.

termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Oleh Pemerintah Desa Gelora maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip good governance oleh Pemerintah Desa Gelora telah dilakukan melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, namun belum berjalan secara optimal. Transparansi telah diupayakan dengan pemasangan papan informasi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Akuntabilitas telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan, namun keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan masih minim. Partisipasi masyarakat belum maksimal, karena banyak warga pasif dan tidak dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa. Efektivitas dan efisiensi pembangunan fisik cukup baik, namun terkendala pemeliharaan, distribusi program yang belum merata, dan kurangnya pemberdayaan non-fisik. Supremasi hukum telah diterapkan, tetapi mekanisme pengaduan dan sanksi administratif masih lemah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terdapat sejumlah hambatan signifikan dalam penerapan good governance di Desa Gelora. Hambatan utama dalam penerapan good governance mencakup rendahnya pemahaman warga terhadap hak partisipasi, keterbatasan SDM perangkat desa, pencairan dana yang terlambat, kurangnya keterbukaan informasi, dan ketidaksesuaian hasil musyawarah dengan pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan agar pengelolaan Dana Desa benar-benar mencerminkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah desa perlu meningkatkan pemerataan program, mengutamakan kebutuhan prioritas warga, serta memperhatikan perawatan hasil pembangunan. Dana juga sebaiknya dialokasikan untuk pelatihan dan pemberdayaan, khususnya bagi pemuda. Informasi program harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.
2. Untuk Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam musyawarah dan menyampaikan aspirasi. Selain itu, warga perlu ikut menjaga hasil pembangunan serta mendukung program pemberdayaan agar Dana Desa benar-benar bermanfaat secara efisien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arafat. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktik*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Anik, Yuesti. *Akuntansi Dana Desa*, Denpasar: Zifatama Jawara, 2023.
- Arlan, Siddha. et., al, *Desa Kuat Negara Berdaulat*, Yogyakarta: IPD & Badan Pengkaji MPR, 2019.
- Elsye, Rosmery. *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2020.
- Gede, Remaja Nyoman Hukuum Administrasi Negara Buku Ajar 2017. Singaraja: 2017.
- Karso, Junaedi. *Buku Ajar Pemerintah Nasional*, Purbalingga: Cv. Eureka Media, 2016.
- _____. *Buku Ajar Good Governance*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Kementerian Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019.
- Khaerul, Umam Noer. *Partisipasi Publik Model, Pendekatan Dan Praksis*. Jakarta: Perwatt, 2022.
- Magdalena et., al, *Metode Penelitian untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Bengkulu: Literasiologi, 2021.
- Marin Baru, Bambang., al, *Membangun Pemerintahan Yang Bersih*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2021.
- Mashuri, Maschab. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, 2013.
- Moenek, Reydonnyzar et., al, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rauf , Rahyuni dan Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.

Sarkawi. *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram: Mataram University Press, 2023.

Sari, Anita et., al, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Sapto, Haryoko et., al, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020.

Sigit ,Sapto Nugroho et., al, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Suhardiman et., al, *Birokrasi Dan Public Governance*, Samarinda: Tahta Media, 2023

Sawir, Muhammad Akuntabilitas Organisasi Publik, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022.

Tuti, Harahap Khairani et., al, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Cv. Tahta Media Group, 2023.

Tampubolon, Manotar et., al, *Konsep Good Governance Birokrasi & Good Governance*. Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Wiwik, Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

B. JURNAL

Abrianto, Bender Bagus Oktafian, et al. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol.1.No.1,(Maret2023): h.133

Cahyono, Heru dan Kurniasih Mufidayati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol. 6. No. 2 (2021): h.173–94.

Damayanti, Amanda Yulia, Annisa Nur Afifah, and Herlina Manarung. "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanggungjawaban." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 1. No. 3 (2023), h.234

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 'Belanja Daerah,'" *Kementerian Keuangan* Vol.51. no. 1 (2018), h.173.

Rahmasari, Betha. "Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3.No.2 (2020), h. 117–32..

Rosanjaya, Loktavia, and Binti Azizatun Nafi'ah. "Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tanjung Perak." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 9. No. 2 (2023), h. 125–36.

Tumbel, Tinneke Meiske. "Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*, Vol.1.No.2 (2021) h.345

C. INTERNET

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: n.04/F.I/PP.00.9/4511/2025
: asia
: (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Gelora

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Lisa Maimuna
NIM : 12120720270
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Gelora

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 OLEH PEMERINTAH DESA GELORA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KEPENGHULUAN GELORA

Alamat : Jln.Pesut No.01 Kode Pos 28992

Nomor : 145.02/UMUM/GLR/V/2025/081

Tipe : Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Pimpinan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah & Hukum.

Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Saudara dengan Nomor : un.04/F.I/PP.00.9/4511/2025 Perihal Izin Riset, maka dengan ini Penjabat Penghulu Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan ini mengizinkan Mahasiswa berikut :

Nama	: LISA MAIMUNA
NIM	: 12120720270
Jurusan	: Ilmu Hukum S 1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Gelora
Judul Penelitian	: PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 OLEH PEMERINTAH DESA GELORA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebagai salah satu syarat Penyusunan Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : GELORA
Pada Tanggal : 26 MEI 2025
KEPEJABATAN DESA GELORA



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Kantor Desa Gelora Kec.Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ibu Mai Warti (Kepala Desa)



Wawancara Dengan Bapak Ismail (Sekretaris Desa)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara Dengan Bapak Yusron (Bendahara Desa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara Dengan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara Dengan Masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU